



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 01 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 27 November tahun 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
27. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan H. Suwarna AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. Yurnalis Ngayoh sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
28. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2006 tentang memberhentikan sementara H. Suwarna AF dari jabatan Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2003-2008, Drs. Yurnalis Ngayoh, MM, Wakil Gubernur Kalimantan Timur melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2003- 2008;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

dan

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah	Rp. 3.098.194.500.000,00	
2.	Belanja Daerah	Rp. 4.113.194.500.000,00	
		<hr/>	(-)
	Surplus/(Defisit)	(Rp. 1.015.000.000.000,00)	
3.	Pembiayaan Daerah :		
a.	Penerimaan	Rp. 1.160.000.000.000,00	
b.	Pengeluaran	Rp. 45.000.000.000,00	
		<hr/>	(-)
	Pembiayaan Netto	Rp. 1.015.000.000.000,00	
		<hr/>	(-)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. -	

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 994.805.500.000,00
  - b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 2.103.389.000.000,00
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. -
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 732.500.000.000,00
  - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 120.650.500.000,00
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 32.325.000.000,00
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 109.330.000.000,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 1.846.281.000.000,00
  - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 257.108.000.000,00
  - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. -

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- |  |     |   |
|--|-----|---|
| a. Hibah sejumlah  | Rp. | - |
| b. Dana darurat sejumlah   | Rp. | - |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah  | Rp. | - |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah                                | Rp. | - |
| e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah | Rp. | - |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                                    |     |                      |
|------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. | 1.693.439.449.684,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah       | Rp. | 2.419.755.050.316,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah                                | Rp. | 345.595.016.184,00 |
| b. Belanja Bunga sejumlah                                  | Rp. | -                  |
| c. Belanja Subsidi sejumlah                                | Rp. | 3.000.000.000,00   |
| d. Belanja Hibah sejumlah                                  | Rp. | -                  |
| e. Belanja Bantuan sosial sejumlah                         | Rp. | 203.473.000.000,00 |
| f. Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota sejumlah       | Rp. | 354.550.428.000,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sejumlah | Rp. | 781.821.005.500,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga sejumlah                          | Rp. | 5.000.000.000,00   |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- |                                     |     |                      |
|-------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah         | Rp. | 184.407.394.932,00   |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. | 615.014.378.993,00   |
| c. Belanja Modal sejumlah           | Rp. | 1.620.333.276.391,00 |

### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- |                         |     |                      |
|-------------------------|-----|----------------------|
| a. Penerimaan sejumlah  | Rp. | 1.160.000.000.000,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. | 145.000.000.000,00   |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)sejumlah | Rp. | 860.000.000.000,00 |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah  | Rp. | -                  |
| c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah                  | Rp. | -                  |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah                                       | Rp. | 300.000.000.000,00 |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah                            | Rp. | -                  |
| f. Penerimaan piutang daerah sejumlah  | Rp. | -                  |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah                      | Rp. | 115.000.000.000,00 |
| b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | Rp. | 30.000.000.000,00  |
| c. Pembayaran pokok utang sejumlah                         | Rp. | -                  |
| d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah                      | Rp. | -                  |

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- |             |     |   |
|-------------|-----|---|
| 1. Lampiran | I   | Ringkasan APBD;   |
| 2. Lampiran | II  | Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;   |
| 3. Lampiran | III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;  |
| 4. Lampiran | IV  | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;  |
| 5. Lampiran | V   | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran | VI  | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;   |

7. Lampiran	VII	Daftar piutang daerah;
8. Lampiran	VIII	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran	IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran	X	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran	XI	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran	XII	Daftar dana cadangan daerah ; dan
13. Lampiran	XIII	Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

#### **Pasal 6**

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 9 Januari 2007

**Pt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

t.t.d

**YURNALIS NGAYOH**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 9 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

t.t.d

**H. SYAIFUL TETENG**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 01**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM**  
Setda Provinsi Kalimantan Timur



**H. Sofyan Helmi, SH, M.Si**  
Pembina TK. I  
NIP. 550 011 071